



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Miftakhul Alam Bin Suhadi
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banget RT02 RW03 Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Miftakhul Alam Bin Suhadi ditangkap tanggal 5 April 2022

Terdakwa Muhammad Miftakhul Alam Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
Terdakwa Muhammad Miftakhul Alam Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022
sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
Terdakwa Muhammad Miftakhul Alam Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
Terdakwa Muhammad Miftakhul Alam Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli
2022
Terdakwa Muhammad Miftakhul Alam Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal
12 Agustus 2022
Terdakwa Muhammad Miftakhul Alam Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober
2022

Terdakwa menghadap didampingi Advokat Dwi Hadiano, SH, dkk dari Kantor
Posbakumadin Kabupaten Kudus berdasarkan penunjukkan penasihat hukum

oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN, sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907- DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin; JFF1E104653.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut: Memberikan Putusan kepada Terdakwa Miftakhul Alam bin Suhadi "seringan-ringannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Jetak Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, -----

Bermula Petugas Satresnarkoba Polres Kudus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI diduga sering mengedarkan obat yang masuk dalam daftar obat keras / daftar G tanpa dilengkapi ijin edar dan tidak memenuhi standar keamanan dan atau mutu dari pihak yang berwenang, atas informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa.

Bahwa berawal dari terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf tersebut dari BAMBANG (belum tertangkap dan masih DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di wilayah Gajah Kabupaten Demak, pada waktu itu terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir obat kuning berlogo mf dengan harga perbungkusnya Rp. 22.000,-- (dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menerima pesan Whatshap (WA) dari seseorang yang mengatakan butuh obat kuning berlogo mf sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa mengatakan harga perpaket atau perbungkus Rp. 35.000,-- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan terdakwa dan pembeli tersebut bertemu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di pinggir Jalan Raya Jetak Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan pembelinya yaitu saksi GUNTUR NANDA KUSUSMA lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir tablet dan saksi GUNTUR NANDA KUSUSMA juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kudus, beserta barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir tablet, uang hasil penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme nomor panggil 085848911120 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol. K-5907- DR yang dikendarai terdakwa, Selanjutnya terhadap barang bukti obat warna kuning berlogo mf yang disita dari saksi GUNTUR NANDA KUSUSMA lalu dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1028/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti BB - 2155 / 2022/ NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G.

Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat yang tergolong dalam Daftar Obat Keras / Daftar G tersebut tidak dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang farmasi,

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Jetak Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut,-----

Bermula Petugas Satresnarkoba Polres Kudus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI diduga sering mengedarkan obat yang masuk dalam daftar obat keras / daftar G tanpa dilengkapi ijin edar dan tidak memenuhi standar keamanan dan atau mutu dari pihak yang berwenang, atas informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa.

Bahwa berawal dari terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf tersebut dari BAMBANG (belum tertangkap dan masih DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di wilayah Gajah Kabupaten Demak, pada waktu itu terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir obat kuning berlogo mf dengan harga perbungkusnya Rp. 22.000,-- (dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menerima pesan Whatshap (WA) dari seseorang yang mengatakan butuh obat kuning berlogo mf sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa mengatakan harga perpaket atau perbungkus Rp. 35.000,-- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan terdakwa dan pembeli tersebut bertemu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di pinggir Jalan Raya Jetak Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan pembelinya yaitu saksi GUNTUR NANDA KUSUSMA lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir tablet dan saksi GUNTUR NANDA KUSUSMA juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kudus, beserta barang bukti berupa; 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir tablet, uang hasil penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme nomor panggill 085848911120 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol. K-5907- DR yang dikendarai terdakwa, Selanjutnya terhadap barang bukti obat warna kuning berlogo mf yang disita dari saksi GUNTUR NANDA KUSUSMA lalu dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1028/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti BB - 2155 / 2022/ NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G.

Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat yang tergolong dalam Daftar Obat Keras / Daftar G tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, sehingga khasiat, kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUTOHAR bin MURI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan selaku anggota Kepolisian Resor Kudus pada bagian Satuan Reserse Narkoba dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama - sama dengan anggota Kepolisian Resor Kudus bagian satuan Reserse Narkoba yang lainnya diantaranya saksi TONY ANDRI. SH, Bin GUNAWAN W melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira pukul 17.30 WIB. di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa : a) Uang hasil penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana belakang. b) 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120. Ditemukan di gengaman tangan kanan. c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907-DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



JFF1E1046536, ditemukan petugas di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.

- Bahwa saksi menerangkan selain menemukan barang dalam kekuasaan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI, kami melakukan penyitaan barang sediaan farmasi dari seorang saksi yang bernama GUNTUR NANDA KUSUMA Bin JOKO KUSMANTO, pada hari pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira pukul 17.30 WIB. di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir).

- Bahwa saksi jelaskan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI, tersebut berawal dari informasi dari masyarakat yang di terima rekan saksi BRIGADIR AJI WAHYU PRIBADI, pada tanggal 1 April 2022, adanya seorang yang bernama ALAM (nama panggilan) di duga sering mengedarkan atau menjual obat-obatan tanpa Ijin di Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus dan sejak saat itu saksi bersama rekan anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 17.20 WIB, pada saat kami melintas di jalan raya jetak, Ds. banget Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, kami melihat TO yang bernama ALAM (nama panggilan) di tepi jalan raya Jetak dan terlihat menyerahkan bungkus plastik kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, melihat hal tersebut kemudian kami putar balik, dan saksi bersama BRIPKA TONY ANDRI dan BRIGADIR AJI WAHYU PRIBADI sekitar pukul 17.30 WIB, kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seorang laki-laki yang menerima barang, melihat hal tersebut kemudian APTU SUDIYONO dan BRIPTU SYAIFUN NUHA. S.H ikut membantu mengamankan lokasi penangkapan dan dari tangan seorang pembeli laki-laki yang bernama GUNTUR NANDA KUSUMA Bin JOKO KUSMANTO, tersebut kami menemukan barang sediaan farmasi berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir). Sedangkan dari seorang penjual sediaan farmasi yang mengaku bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI di temukan barang bukti berupa : a. Uang hasil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana belakang. b. 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120. Ditemukan di gengaman tangan kanan. b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907-DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin; JFF1E1046536, ditemukan petugas di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus. orang yang bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI membenarkan bahwa barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir) butir tersebut, benar berasal dari dirinya yang telah di beli oleh seorang yang bernama GUNTUR NANDA KUSUMA Bin JOKO KUSMANTO, selanjutnya kami membawa ke dua orang laki-laki tersebut beserta barang bukti ke kantor Polres Kudus, guna Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI, tidak dapat menunjukkan Surat Ijin menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau dokumen atas hak mengedarkan sediaan farmasi, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI tidak memiliki keahlian dan kewenangan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau melakukan praktik kefarmasian yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di nterogasi terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI sehingga menjual / mengedarkan obat berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir), tersebut untuk mencari sedikit keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. TONY ANDRI. SH, Bin GUNAWAN W, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan selaku anggota Kepolisian Resor Kudus pada bagian Satuan Reserse Narkoba dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama - sama dengan anggota Kepolisian Resor Kudus bagian satuan Reserse Narkoba yang lainnya diantaranya saksi MUTOHAR bin MURI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira pukul 17.30 WIB. di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang di temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa : a) Uang hasil penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana belakang. b) 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120. Ditemukan di gengaman tangan kanan. c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907-DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin; JFF1E1046536, ditemukan petugas di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.
- Bahwa saksi menerangkan selain menemukan barang dalam kekuasaan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI, kami melakukan penyitaan barang sediaan farmasi dari seorang saksi yang bernama GUNTUR NANDA KUSUMA Bin JOKO KUSMANTO, pada hari pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira pukul 17.30 WIB. di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir).
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI, tersebut berawal dari informasi dari masyarakat yang di terima rekan saksi BRIGADIR AJI WAHYU PRIBADI, pada tanggal 1 April 2022, adanya seorang yang bernama ALAM (nama panggilan) diduga sering mengedarkan atau menjual obat-obatan tanpa ljin di Ds. Banget, Kec.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaliwungu, Kab. Kudus dan sejak saat itu saksi bersama rekan anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 17.20 WIB, pada saat kami melintas di jalan raya jetak, Ds. banget Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, kami melihat TO yang bernama ALAM (nama panggilan) di tepi jalan raya Jetak dan terlihat menyerahkan bungkusan plastik kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, melihat hal tersebut kemudian kami putar balik, dan saksi bersama BRIPKA TONY ANDRI dan BRIGADIR AJI WAHYU PRIBADI sekitar pukul 17.30 WIB, kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seorang laki-laki yang menerima barang, melihat hal tersebut kemudian AIPTU SUDIYONO dan BRIPTU SYAIFUN NUHA. S.H ikut membantu mengamankan lokasi penangkapan dan dari tangan seorang pembeli laki-laki yang bernama GUNTUR NANDA KUSUMA Bin JOKO KUSMANTO, tersebut kami menemukan barang sediaan farmasi berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir). Sedangkan dari seorang penjual sediaan farmasi yang mengaku bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI di temukan barang bukti berupa : a. Uang hasil penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana belakang. b. 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120. Ditemukan di gengaman tangan kanan. b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907-DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin; JFF1E1046536, ditemukan petugas di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus. orang yang bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI membenarkan bahwa barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir) butir tersebut, benar berasal dari dirinya yang telah di beli oleh seorang yang bernama GUNTUR NANDA KUSUMA Bin JOKO KUSMANTO, selanjutnya kami membawa ke dua orang laki-laki tersebut beserta barang bukti ke kantor Polres Kudus, guna Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI, tidak dapat menunjukkan Surat Ijin menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau dokumen atas hak mengedarkan sediaan farmasi, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI tidak memiliki keahlian dan kewenangan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau melakukan praktik kefarmasian yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di interogasi terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI sehingga menjual / mengedarkan obat berup: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir), tersebut untuk mencari sedikit keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. GUNTUR NANDA KUSUMA Bin JOKO KUSMANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah diamankan petugas karena membawa dan memiliki barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir), yang saksi beli dari orang bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI.
- Bahwa saksi menerangkan dalam membawa dan memiliki sediaan farmasi berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir) tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira pukul 17.30 WIB. di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.
- Bahwa saksi menerangkan dalam membeli obat warna kuning berlogo mf dari orang yang mengaku bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI tersebut obat warna kuning berlogo

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mf dari orang yang mengaku bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI baru pertama kali ini.

- Bahwa saksi masih mengenali orang tersebut dan benar dia yang telah menjual barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir) pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira pukul 17.30 WIB. di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan orang yang bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI menjual obat obatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan hal tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022, saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama ONJEK (nama panggilan) di SPBU kedungdowo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus dan saat bertemu kami berdua ngobrol ngobrol dan saksi menyampaikan pingin beli obat kuning, namun waktu itu teman saksi yang bernama ONJEK (nama panggilan) memberikan nomor hand phone (085 848 911120) dan mengatakan kalau mau beli obat kuning hubungi saja nomor hand phone tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi telpon WA ke nomor hand phone (085 848 911120) dengan maksud membeli obat kuning berlogo mf setelah saksi bisa berkomunikasi saksi langsung memesan sebanyak 2 (dua) paket, dan waktu itu pihak penjual mengatakan harga perpaket/ bungkus Rp. 35.000,- selanjutnya kami sepakat nanti sore ketemuan di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, sekitar pukul 17.15 WIB, saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan setelah bertemu kami ngobrol sebentar kemudian orang tersebut langsung menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir) dan saksi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB, saat saksi akan pulang tiba-tiba datang petugas polres kudus berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI dan juga mengamankan diri saksi, selanjutnya petugas menyita

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa obat kuning yang telah saksi beli sebanyak : -. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (Jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir) Kemudian petugas juga melakukan pengeledahan dan menyita barang dari seorang laki-laki penjual obat yang mengaku bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI berupa: b) Uang hasil penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di temukan petugas di saku celana belakang. b) 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120. Ditemukan petugas di gengaman tangan kanan. b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907- DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin; JFF1E1046536, ditemukan petugas di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus. selanjutnya petugas menyita semua barang tersebut selanjutnya saksi di bawa petugas ke Kantor Polres Kudus.

- Bahwa saksi menerangkan MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI, menjual sediaan farmasi berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (Jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir) kepada saksi seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sehingga membeli obat tersebut untuk saksi konsumsi sendiri dan tidak ada maksud untuk di jual ke orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan efek setelah meminum obat warna kuning berlogo mf adalah membuat tenang dan badan lemas. S
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan ahli bernama:

Ahli MUSTOFA, SF, Apt. Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki pendidikan formal dibidang farmasi dan juga pernah mengikuti pelatihan terkait sediaan famasi.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli menyangkut tindak sebagaimana dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sejak tahun 2017 s/d sekarang dan sudah sekira 40 kali.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika.
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah sediaan farmasi yang tidak mempunyai persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia terhadap penilaian keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat yaitu nomor registrasi.
- Bahwa standar adalah buku/ pedoman/ aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipenuhi sebagai persyaratan. Persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi berupa obat sesuai dengan buku Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya yang ditetapkan menteri.
- Bahwa Sesuai PP no. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud: a) produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan. b) Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa untuk mengetahui kegunaan atau khasiat obat warna kuning berlogo mf tersebut diatas tidak bisa hanya dengan mengidentifikasi fisiknya saja namun harus didukung dengan uji laboratorium sehingga dapat diketahui kandungan dari sediaan tersebut. Kandungan obat tersebut digunakan untuk menentukan jenis atau golongannya.
- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/ haloperidol). Penggunaan obat harus sesuai dengan petunjuk penggunaan seperti dosis, frekuensi penggunaan, cara penggunaan dan kondisi pasien. Penggunaan TRIHEXYPHENIDYL yang tidak sesuai dapat menimbulkan gangguan Kesehatan dan efek samping yang tidak diinginkan.
- Bahwa ahli menerangkan Obat yang beredar harus dilengkapi dengan penandaan/ label lengkap. Penandaan/ label adalah setiap

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



keterangan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Barang bukti obat sebagaimana tersebut diatas dalam kemasan plastik klip tanpa dilengkapi penandaan, menurut saya obat tersebut tidak terjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya.

- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi TRIHEXYPHENIDYL adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana. Kegiatan Terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM Bin SUHADI mengedarkan/ menjual barang sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa yang berhak melakukan kegiatan produksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah sarana yang telah mempunyai izin memproduksi dan atau mengedarkan dari kementerian atau lembaga yang mendapat pendelegasian. Izin diberikan setelah sarana memenuhi persyaratan dan penilaian. Contoh industri farmasi yang melakukan kegiatan produksi dan mengedarkan sediaan obat, sebagai persyaratannya antara lain telah mempunyai izin usaha (sertifikat produksi), telah menerapkan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan mempunyai izin edar terhadap sediaan farmasi berupa obat yang akan diedarkan.
- Bahwa obat yang beredar harus dilengkapi dengan penandaan/ label lengkap. Penandaan/ label adalah setiap keterangan mengenai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Terhadap obat yang tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas (tidak dilengkapi tanggal kedaluarsa) maka obat tersebut tidak boleh diedarkan.

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1028/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti BB - 2155 / 2022/ NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Satresnarkoba Polres Kudus pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira pukul 17.30 WIB. di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus. waktu itu tertangkap sendirian dan petugas mengamankan juga seorang laki-laki yang bernama GUNTUR NANDA KUSUSMA yang membeli obat kuning berlogo mf dari terdakwa .
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa : a) Uang hasil penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di temukan petugas di saku celana belakang. b) 1 (satu) unit hand phone merk REALME. c) 5, warna ungu, nomor: 085 848 911120. Ditemukan petugas di gengaman tangan kanan. b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907- DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin; JFF1E1046536, ditemukan petugas di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.

- Bahwa untuk barang bukti yang disita petugas berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 70.000,- dan 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120 tersebut adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907- DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin; JFF1E1046536 adalah milik ibu terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenali barang tersebut dan benar barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir), tersebut berasal dari terdakwa yang dibeli oleh saksi GUNTUR NANDA KUSUMA.

- Bahwa terdakwa mengenali orang tersebut karena dia yang telah membeli barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir), kepada terdakwa baru sekali ini dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa terdakwa menerangkan GUNTUR NANDA KUSUMA membeli obat kepada saya berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir) dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi ke wilayah Gajah Kab.Demak nemui temen atas nama BAMBANG selanjutnya ngobrol-ngobrol kemudian terdakwa tawari obat kuning berlogo mf, kemudian terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir obat kuning berlogo mf, dengan harga perbungkusnya Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah), setelah terdakwa membeli obat kuning tersebut sekitar pukul 21.30 WIB, langsung pulang ke kudus, dan mulai tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tadi pagi tanggal 5 April 2022, terdakwa mengkonsumsi obat kuning berlogo mf tersebut sudah habis 3 (tiga) bungkus atau 30 (tiga) puluh butir, dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, ada orang yang tidak terdakwa kenal telpon WA ke terdakwa dan mengatakan butuh obat kuning

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlogo mf sebanyak 2 (dua) paket, dan terdakwa mengatakan harga perpaket/ bungkus Rp. 35.000,- selanjutnya kami sepakat nanti sore ketemuan di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, sekitar pukul 17.15 WIB, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan setelah bertemu kami ngobrol sebentar kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir) dan seorang laki-laki tersebut menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB, tiba-tiba datang petugas polres kudus berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan seorang laki-laki yang telah membeli obat kuning a) mf dari terdakwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang dari kekuasaan terdakwa berupa: Uang hasil penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di temukan petugas di saku celana belakang. b) 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120. Ditemukan petugas di gengaman tangan kanan. c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907- DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin; JFF1E1046536, ditemukan petugas di tepi jalan raya Jetak turut Ds. Banget, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus. kemudian petugas juga melakukan menyitaan barang dari seorang laki-laki yang telah membeli obat dari terdakwa berupa: b) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (Jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir).

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf dalam bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tersebut, dari orang yang bernama BAMBANG dengan cara pembelian langsung bertemu dengan pihak penjual orang yang bernama BAMBANG di rumahnya di Gajah Kab., Demak.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf dalam bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir dari orang yang bernama BAMBANG baru 3 (tiga) kali, sejak akhir tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat baru sekali ini dan tertangkap petugas dan yang terdakwa sudah jual hanya obat warna kuning berlogo mf dalam bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa dapatkan dengan menjual / mengedarkan obat berupa pil warna kuning berlogo mf, dalam bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tersebut, saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu), per bungkus.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui masa berlakunya / kadaluwarsanya obat berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (Jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir). tersebut.
- Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat waranna kuning yang berlogo mf tersebut tidak dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang farmasi,
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum dan dilarang pemerintah.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan,
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir).
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907- DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin; JFF1E104653.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan seseorang bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga merupakan penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai niat dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan pidana menghasilkan dan mendistribusikan bahan farmasi atau obat-obatan yang tidak memiliki izin peredaran dari instansi terkait seperti dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Jetak Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus bermula Petugas Satresnarkoba Polres Kudus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI diduga sering mengedarkan obat yang masuk dalam daftar obat keras / daftar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G tanpa dilengkapi ijin edar dan tidak memenuhi standar keamanan dan atau mutu dari pihak yang berwenang, atas informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa;

- Bahwa berawal dari terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf tersebut dari BAMBANG (belum tertangkap dan masih DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di wilayah Gajah Kabupaten Demak, pada waktu itu terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir obat kuning berlogo mf dengan harga perbungkusnya Rp. 22.000,-- (dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menerima pesan Whatshap (WA) dari seseorang yang mengatakan butuh obat kuning berlogo mf sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa mengatakan harga perpaket atau perbungkus Rp. 35.000,-- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan terdakwa dan pembeli tersebut bertemu pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di pinggir Jalan Raya Jetak Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan pembelinya yaitu saksi GUNTUR NANDA KUSUSMA lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir tablet dan saksi GUNTUR NANDA KUSUSMA juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kudus, beserta barang bukti berupa; 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir tablet, uang hasil penjualan obat kuning berlogo mf sebesar Rp. 70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme nomor panggill 085848911120 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol. K-5907- DR yang dikendarai terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya terhadap barang bukti obat warna kuning berlogo mf yang disita dari saksi GUNTUR NANDA KUSUSMA lalu dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1028/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti BB - 2155 / 2022/

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G;

- Bahwa, Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat yang tergolong dalam Daftar Obat Keras / Daftar G tersebut tidak dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan karena terbukti bersalah maka haruslah dihukum pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang dan satu unit telepon genggam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MIFTAKHUL ALAM bin SUHADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo mf @ 10 (sepuluh) butir (jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit hand phone merk REALME. C.5, warna ungu, nomor: 085 848 911120.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru hitam, Nopol K -5907- DR, Nomor rangka: MH1JFF16DK049432, Nomor mesin; JFF1E104653.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Munfainzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Rachmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)